



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1982  
TENTANG  
PELAKSANAAN EKSPOR, IMPOR, DAN LALU LINTAS DEvisa

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi serta memperlancar perdagangan luar negeri, maka perlu menyempurnakan pengaturan Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Rechten Ordonnantie (Staatsblad 1931 Nomor 471) sebagaimana telah diubah dan ditambah;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2717);  
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865 :  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1977 tentang Standard Penetapan Harga Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3104);

MEMUTUSKAN :

- Dengan mencabut : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2931);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3075);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perubahan Besarnya Pajak Eskpor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 1);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1978 tentang Perubahan Besarnya Pajak Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1978 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3126)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1979 tentang Perubahan Besarnya Pajak Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1978, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1978 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3148);

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN EKSPOR, IMPOR, DAN LALU LINTAS DEvisa.

## BAB I DEvisa

### Pasal 1

Setiap orang dapat dengan bebas memperoleh dan menggunakan devisa.

### Pasal 2

- (1) Devisa yang diperoleh dari hasil ekspor barang dan atau jasa dapat dimiliki dan digunakan oleh eksportir sesuai dengan keperluan.
- (2) Apabila hasil devisa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebagian atau seluruhnya dijual kepada Bank Indonesia, maka penjualannya dilakukan melalui Bank Devisa dengan kurs yang terjadi dalam Bursa Valuta Asing.
- (3) Apabila importir membeli sebagian atau seluruh devisa untuk keperluan impornya dari Bank Indonesia, maka pembeliannya dilakukan melalui Bank Devisa dengan kurs yang terjadi dalam Bursa Valuta Asing.

## BAB II TATA CARA PEMBAYARAN EKSPOR DAN IMPOR

### Pasal 3

- (1) Cara pembayaran ekspor dan impor dengan tunai atau dengan kredit.
- (2) Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Gubernur Bank Indonesia bersama-sama atau masing-masing dalam bidangnya mengeluarkan peraturan pelaksana tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

## BAB III